



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1328, 2016

KEMEN-ESDM. UPK KESDM. Pembubaran.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUBARAN UNIT PENGENDALI KINERJA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menata kembali keberadaan Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembubaran Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENGENDALI KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Membubarkan Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut UPK KESDM, sebagaimana dibentuk melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2015 tentang Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Dengan pembubaran UPK KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka:

- a. fungsi-fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selama ini dipergunakan oleh UPK KESDM dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan